



P E N E T A P A N

Nomor 474/Pdt.P/2016/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang di ajukan oleh :

Pemohon I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman Jalan Poros Rappang, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Poros Rappang, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 18 Mei 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 474/Pdt.P/2016/PA.Sidrap tanggal 18 Mei 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2014 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak seapak Pemohon II bernama Udin bin Iskandar karena saat itu ayah kandung

Hal. 1 dari 9 Put. No. 474/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram, dan disaksikan oleh Aci dan Wa' Ide;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir seorang anak yang bernama Alfian Arisma bin Amirullah, umur 3 bulan;
4. Bahwa status Pemohon I sebelum kawin adalah perjaka sedang Pemohon II adalah perawan;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut ketentuan syar'i;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang karena kelalaian Pegawai Pencatat Nikah meskipun Pemohon I dan Pemohon II sudah membayar semua biaya administrasi;
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan berkas pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Identitas hukum lainnya;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang pada tanggal 31 Mei 2014 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Hal. 2 dari 9 Put. No. 474/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Hasnani binti Nure, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Poros Rappang, Desa Sereang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II;
 - Bahwa saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga hanya bertetangga dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Mei 2014 dan yang menikahkan adalah saudara seayah Pemohon II yang bernama Udin bin Iskandar;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Suppa, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara seayah Pemohon II yang bernama Udin bin Iskandar karena ayah Pemohon II pada waktu itu sudah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Aci dan Wa' Ide;
 - Bahwa Mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa cincin emas 2 gram;
 - Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab;

Hal. 3 dari 9 Put. No. 474/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat dan pada waktu itu Pemohon berumur 15 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan berkas pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan identitas hukum lainnya;
2. Hj. Marhumi binti Barahima, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Rappang, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II;
 - Bahwa saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga hanya bertetangga dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Mei 2014 dan yang menikahkan adalah saudara seayah Pemohon II yang bernama Udin bin Iskandar
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Suppa, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara seayah Pemohon II yang bernama Udin bin Iskandar karena ayah Pemohon II pada waktu itu sudah meninggal dunia;

Hal. 4 dari 9 Put. No. 474/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Aci dan Wa' Ide;
- Bahwa Mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa cincin emas 2 gram;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat dan pada waktu itu Pemohon berumur 15 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan berkas pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan identitas hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Suppa, Kabupaten

Hal. 5 dari 9 Put. No. 474/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang pada tanggal 31 Mei 2014, yang menjadi wali nikah adalah saudara seayah Pemohon II yang bernama Udin bin Iskandar karena ayah kandung Pemohon dunia telah meninggal dunia dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram, sebagai saksi nikah adalah Aci dan Wa'ide, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah dan untuk pengurusan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Hasnani binti Nure dan Hj. Marhumi binti Barahima, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon I bernama Pemohon I dan telah menikah dengan perempuan bernama Pemohon II di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, yang menikahkan adalah saudara seayah Pemohon II yang bernama Udin bin Iskandar karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, mahar nikah Pemohon II berupa cincin emas 2 gram, sebagai saksi nikah adalah Aci dan Wa'ide, sebelum menikah Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I adalah perjaka, bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sejak menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk pengurusan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan identitas hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang pada tanggal 31 Mei 2014;
2. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh saudara seayah Pemohon II yang bernama Udin bin Iskandar sekaligus sebagai wali nikah karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mas

Hal. 6 dari 9 Put. No. 474/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawin berupa cincin emas 2 gram dan sebagai saksi nikah adalah Aci dan Wa'ide;

3. Bahwa sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan darah / nasab, semenda dan sesusuan;
4. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) terjadi pada tanggal 31 Mei 2014 dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pada saat itu perkawinan dilaksanakan di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut di muka, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana halangan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 dan 9 Jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang pada tanggal 31 Mei 2014 tidak tercatat, selain itu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan identitas hukum lainnya;

Hal. 7 dari 9 Put. No. 474/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 31 Mei 2014 di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di atas sehingga dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار بالنكاح البالغة العاقلة

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang *aqil-baligh*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2014 di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 Put. No. 474/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diumumkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 M, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan 1437 H oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman Salam, S.Ag, M.H. dan Mun'amah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Asirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Rahman Salam, S. Ag.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Asirah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	170.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp** 261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Sidrap, 6 Juni 2016

Untuk Salinan

Panitera,

H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H.

Hal. 9 dari 9 Put. No. 474/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)